

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ORGANON PHARMA INDONESIA Tbk

Direksi PT ORGANON PHARMA INDONESIA Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (selanjutnya disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan oleh Perseroan pada:

Hari/Tanggal : **Selasa, 12 Juli 2022**
Waktu : **Pukul 10.00 WIB s.d selesai**
Tempat : **Sinarmas MSIG Tower, Lantai 39, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta**

Mata Acara RUPST dan penjelasan Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi Perseroan dalam kegiatan usaha Perseroan dan administrasi keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Pengesahan Laporan Neraca dan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Penjelasan Mata Acara Pertama dan Kedua :

Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan yang telah ditelaah sebelumnya oleh Dewan Komisaris kepada RUPS dalam RUPS Tahunan untuk mendapat persetujuan RUPS. Selain itu laporan keuangan untuk tahun buku bersangkutan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris wajib disahkan oleh RUPS.

Pengesahan dan persetujuan laporan tahunan oleh RUPS, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah di jalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

3. Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.Penjelasan Mata Acara Ketiga:

Berdasarkan ketentuan Pasal 71 UUPT, penggunaan laba bersih tahun buku yang bersangkutan wajib untuk ditetapkan dalam RUPS.

4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Penjelasan Mata Acara Keempat:

Berdasarkan pasal 13 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan juncto Pasal 59 ayat (1) POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

Mata Acara RUPSLB

1. Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan dan oleh karenanya mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan. Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15"), panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini juga dapat dilihat pada situs web Perseroan (<https://www.organon.com/indonesia/>).
2. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Peraturan Gubernur Nomor 33

Tahun 2020 tetang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pasal 27 POJK No. 15 dan sebagai langkah preventif/pencegahan penyebaran wabah COVID-19 secara global, maka dengan ini **Perseroan menghimbau seluruh Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat dengan cara memberikan kuasa melalui e-Proxy** yang disediakan oleh sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Bagi Pemegang Saham Tanpa Warkat (*scripless*) yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI atau dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan yang dapat diminta melalui email. Perseroan menyiapkan kuasa kepada Pemegang Saham, yaitu Surat Kuasa Konvensional yang dapat diminta melalui email Perseroan (anjaz.hilman.anjaz.hilman@organon.com) atau Surat Kuasa Elektronik melalui e-Proxy yang dapat diakses di platform eASY.KSEI melalui (www.ksei.co.id):

- a. Surat Kuasa Konvensional – formulir surat kuasa yang mencakup pemilihan suara serta pertanyaan atas setiap mata acara Rapat, Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya disampaikan kepada Perseoran paling lambat tanggal 5 Juli 2022 pukul 16.00 WIB melalui email ke (anjaz.hilman.anjaz.hilman@organon.com)
- b. E-Proxy melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI.
3. Berdasarkan Pasal 12 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada hari Jumat, 17 Juni 2022 pukul 16.00 WIB.
4. Bagi para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") dapat diperoleh di perusahaan efek atau di Bank Kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya.
5. Pemegang Saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya melalui e-proxy sebagaimana tersebut di atas dan/atau diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseoran dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT Ficomindo Buana Registrar, Jl. Jend Sudirman Kav 75 Setiabudi No.3, RT.2/RW.2, Kuningan, Karet Kuningan, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12910 Telp: (021) 22638327.
6. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan photocopy Kartu Tanda Penduduk atau Tanda Pengenal Lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
7. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Yayasan atau Dana Pensiu agat membawa photocopy lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
8. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 POJK No. 15, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan (<https://www.organon.com/indonesia/>).
9. Rapat akan disiarkan secara langsung melalui link Microsoft Teams yang akan disediakan dan pemegang saham dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui link tersebut yang akan diinformasikan pada situs web Perseroan (<https://www.organon.com/indonesia/>)

Sehubungan dengan pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan akan menetapkan prosedur kesehatan seusai dengan arahan Tim Task Force Pengelola Gedung yaitu sebagai berikut:

1. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tetap datang ke lokasi Rapat wajib mengikuti protokol 3M (Memakai Masker, Menjaga Jarak, dan Mencuci Tangan) dan telah berada di lokasi pelaksanaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai atau Pukul 09.30 WIB.
2. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dimohon untuk melakukan scan Peduli Lindungi dan thermal check di lokasi yang disediakan oleh pengelola Gedung sebelum memasuki Ruang Rapat dan apabila tidak memenuhi protokol kesehatan pengelola Gedung, maka tidak diperkenankan untuk memasuki Ruang Rapat.
3. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang saham dengan gangguan kesehatan seperti flu/batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas tidak diperkenankan untuk memasuki Ruang Rapat.
4. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat wajib melengkapi Formulir Deklarasi Kesehatan yang dapat diminta melalui email Perseroan (anjaz.hilman.anjaz.hilman@organon.com) dan kemudian menyerahkan kepada petugas sebelum memasuki Ruang Rapat. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera dalam Formulir Deklarasi Kesehatan maka tidak diperkenankan memasuki Ruang Rapat.
5. Pelaksanaan Rapat ini menerapkan physical distancing dengan dalam rentang paling sedikit berjarak 2 (dua) meter. Para Peserta Rapat dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau bersentuhan secara langsung.
6. Peserta yang diperkenankan hadir maksimal 5 orang, jika peserta yang hadir sudah mencapai batas maksimal maka peserta lain tidak diperkenankan untuk masuk ke ruang rapat.

7. Mengingat Rapat dilaksanakan dalam keadaan physical distancing, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman pada saat penyelenggaraan Rapat.

Jakarta, 20 Juni 2022

PT Organon Pharma Indonesia Tbk

Direksi



Yuliana

INVITATION
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT ORGANON PHARMA INDONESIA Tbk

The Board of Directors of PT ORGANON PHARMA INDONESIA Tbk ("Company") is domiciled in South Jakarta, hereby invites the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS"), Extraordinary General Meeting Shareholders ("EGMS") (hereinafter the "Meeting") which will be held by the Company on:

Day/Date : **Tuesday, 12 July 2022**
Time : **10.00 WIB until finished**
Place : **Sinarmas MSIG Tower, 39th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Setiabudi, South Jakarta, DKI Jakarta**

AGMS Agenda and explanation of AGMS Agenda:

1. To approve Annual Report of the Board of Directors of the Company in the Company's business activity and the Company's financial administration for financial year ending 31 December 2021.
2. To approve the Company's Balance and Profit and Loss Statement for financial year ending 31 December 2021

Explanation of the First and Second Agenda:

Based on Article 66 of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UUPT"), the Board of Directors is required to submit an annual report previously reviewed by the Board of Commissioners to the GMS at the Annual GMS for approval from the GMS. In addition, the financial statements for the fiscal year and the report on the supervisory duties of the Board of Commissioners must be approved by the GMS. Ratification and approval of the annual report by the GMS, means providing full payment and release of responsibility (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for management and supervisory actions that have been carried out during the previous financial year, as long as these actions are reflected in annual report and the action is not a criminal act.

3. To approve the use of Net Profit for Financial year ending 31 December 2021.

Explanation of the Third Agenda:

Based on the provisions of Article 71 of the Company Law, the use of net profit for the financial year concerned must be stipulated in the GMS.

4. To approve the appointment of Public Accountant's office which will audit the Company's Financial Statement for financial year ending 31 December 2022.

Explanation of the Fourth Agenda:

Based on article 13 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation ("POJK") No. 13 / POJK.03/2017 concerning Use of Public Accountant Services in Financial Service Activities in conjunction with Article 59 paragraph (1) POJK No. 15/POJK.04/2020 concerning Plans for the Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies, the appointment and dismissal of public accountants and / or public accounting firms that will provide audit services for annual historical financial information must be decided in the GMS by considering the proposal of the Board of Commissioners.

EGMS Agenda:

1. Addition of the Company's Business Activities and therefore amend Article 3 of the Company's Articles of Association.

Notes

1. The Company does not send a separate invitation to the Shareholders of the Company. Based on Article 52 paragraph (1) Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK No. 15"), this invitation is an official invitation for the Company's Shareholders. This invitation can also be seen on the Company's website (<https://www.organon.com/indonesia/>).
2. With due observance to the provisions of the Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the 2019 Corona Virus Disease (COVID-19) Pandemic and / or in the Context of Facing Threats that Endanger

the National Economy and / or Financial System Stability, Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 9 of 2020 concerning Guidelines for Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating Handling of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Governor Regulation Number 33 of 2020 concerning Implementation of Large-Scale Social Restrictions in Handling Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) in Special Region Provinces The capital city of Jakarta, Article 27 POJK No. 15 and as a preventive measure / prevention of the spread of the COVID-19 outbreak globally, **the Company hereby encourages all Shareholders to attend the Meeting by giving proxy through e-Proxy** provided by the Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") system. For scripless Shareholders whose shares are in the collective custody of KSEI or by filling out a Power of Attorney form provided by the Company which can be requested via email. The Company prepares power of attorney to Shareholders, namely Conventional Power of Attorney which can be requested via the Company's email (sari.riska.hegar@merck.com) or Electronic Power of Attorney via e-Proxy which can be accessed on the eASY.KSEI platform via (www.ksei.co.id):

- a. Conventional Power of Attorney - a power of attorney form covering voting and questions for each agenda item of the Meeting, a Power of Attorney that has been completed and signed by the Shareholders along with supporting documents submitted to the Company no later than 5 July 2022 at 16.00 WIB via email to (anjaz.hilman.anjaz.hilman@organon.com).
- b. E-Proxy through eASY.KSEI - an authorization system provided by KSEI.
3. Pursuant to Article 12 paragraph (5) of the Company's Articles of Association, those entitled to vote at the Meeting are the Company's Shareholders whose names are registered in the Shareholders Register ("DPS") of the Company or the holders of securities account balances in KSEI Collective Custody on Friday, 17 June 2022 at 16.00 WIB.
4. For the Shareholders of the Company whose shares are placed in the collective custody of KSEI, a Written Confirmation for the Meeting ("KTUR") can be obtained at the securities company or at the Custodian Bank where the Company's Shareholders open their securities accounts.
5. Shareholders who are not present can be represented by their proxies through e-proxy as mentioned above and/or represented by their proxies at the Meeting by bringing a Power of Attorney provided that members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company can act as proxies for the Company's shareholders in This meeting, however, the votes they cast are not taken into account in the voting. The Power of Attorney Form can be obtained every working hour at the Company's Securities Administration Bureau ("BAE"), PT Ficomindo Buana Registrar, Jl. Jend Sudirman Kav 75 Setiabudi No.3, RT.2 / RW.2, Kuningan, Karet Kuningan, Kuningan, South Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta 12910 Tel: (021) 22638327.
6. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are requested to bring and submit a copy of valid Identity Card or Other Identification to the registration officer before entering the Meeting room.
7. Shareholders of companies in the form of legal entities such as Limited Liability Companies, Foundations or Pension Funds must bring a complete photocopy of their Articles of Association and the latest management structure.
8. In accordance with the provisions in Article 18 POJK No. 15, the material for the agenda of the Meeting is available from the date of the Meeting Invitation to the convening of the Meeting which can be accessed and downloaded through the Company's website (<https://www.organon.com/indonesia/>).
9. The Meeting will be broadcast live via the Microsoft Teams link that will be provided and shareholders can watch the meeting through this link which will be informed on the Company's website (<https://www.organon.com/indonesia/>).

In relation to preventing the spread of COVID-19, the Company will establish health procedures in accordance with the direction of the Building Management Task Force Team, which are as follows:

1. Shareholders or Shareholders who continue to come to the meeting location must follow the 3M protocol (Wearing a Mask, Keeping Distance, and Washing Hands) and be at the venue no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting starts or at 09.30 WIB.
2. Shareholders or Proxy of Shareholders are requested to conduct Peduli Lindungi QR code scan and thermal check at the location provided by the building management before entering the Meeting Room and if they do not comply with the building management's health protocol, they are not allowed to enter the Meeting Room.
3. Shareholders or Shareholders with health problems such as flu / cough / fever / sore throat / shortness of breath are not allowed to enter the Meeting Room.

4. Shareholders or Shareholders who will attend the Meeting must complete a Health Declaration Form which can be requested via the Company's email (anjaz.hilman.anjaz.hilman@organon.com) and then submit it to the officer before entering the Meeting Room. If you do not meet the requirements stated in the Health Declaration Form, you are not allowed to enter the Meeting Room.
5. The Meeting will apply physical distancing with a distance of at least 2 (two) meters. Meeting participants are advised not to shake hands or touch directly.
6. Participants who are allowed to attend maximum of 5 people, if the attendee has reached the maximum limit, then other participants are not allowed to enter the meeting room.
7. Considering that the Meeting was held in a physical distancing situation, the Company did not provide food and drinks at the time of the Meeting.

Jakarta, 20 June 2022
PT Organon Pharma Indonesia Tbk
On Behalf of Board of Directors



Yuliana